



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL, AUDITOR, PEJABAT PENGAWAS UMUM
PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KONDISI KERJA
BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Pejabat Fungsional, Auditor, Pejabat Pengawas Umum Pemerintahan Daerah dan Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Pejabat Fungsional, Auditor, Pejabat Pengawas Umum Pemerintahan Daerah dan Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat lagi memenuhi beban kerja yang makin besar pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/ dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/302 Tanggal 16 Juli 2019, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Pejabat Fungsional, Auditor, Pejabat Pengawas Umum Pemerintahan Daerah dan Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tupoksi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL, AUDITOR, PEJABAT PENGAWAS UMUM, PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KONDISI KERJA BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti beserta Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Meranti.
8. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah APIP fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan atau audit.
10. Pejabat Pengawas Umum Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah pejabat fungsional pada APIP Inspektorat Daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan pertauran perundang-undangan
12. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II
PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD, APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan dasar pertimbangan kelangkaan profesi dan kondisi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Pasal 3

Penetapan besaran Pemberian tambahan penghasilan kepada pejabat fungsional Auditor, P2UPD dan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berpedoman kepada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III
PELAKSANAAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Inspektur Daerah menyusun Anggaran tambahan penghasilan kepada pejabat fungsional Auditor, P2UPD dan APIP Inspektorat Daerah yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Inspektorat Daerah.
- (2) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pejabat fungsional Auditor, P2UPD dan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek tambahan penghasilan.

Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah selama Tahun Anggaran berjalan, dengan besaran yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Pejabat Fungsional, Auditor, Pejabat Pengawas Umum Pemerintahan Daerah dan Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 47 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA
 PEJABAT FUNGSIONAL, AUDITOR, PEJABAT
 PENGAWAS UMUM PEMERINTAHAN DAERAH
 DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KONDISI KERJA
 BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
 PROFESI KEPADA PEJABAT FUNGSIONAL, AUDITOR, PEJABAT PENGAWAS
 UMUM PEMERINTAH DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KONDISI KERJA
 BAGI APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	JABATAN	SATUAN	BESAR TUNJANGAN (Rp)
1	Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Jabatan Fungsional Auditor 1. Auditor Ahli Utama 2. Auditor Ahli Madya 3. Auditor Ahli Muda 4. Auditor Ahli Pertama 5. Auditor Penyelia 6. Auditor Pelaksana Lanjutan 7. Auditor Pelaksana	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 1.080.000,00 960.000,00 840.000,00
2	Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Jabatan Fungsional P2UPD 1. Pengawas Pemerintah Madya 2. Pengawas Pemerintah Muda 3. Pengawas Pemerintah Pertama	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2.400.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00
3	Tunjangan Kondisi Kerja Bagi APIP pada Inspektorat Daerah 1. Inspektur Daerah 2. Sekretaris/Inspektur Pembantu 3. Kasi/Kasubbag 4. Pelaksana Golongan IV 5. Pelaksana Golongan III 6. Pelaksana Golongan II 7. Pelaksana Golongan I	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.600.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 1.080.000,00 660.000,00 600.000,00

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N